



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.
6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BADAN

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di pendapatan;
  - e. pembinaan unit pelaksanaan teknis badan;
  - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  - g. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi perencanaan dan penyusunan program, keuangan, umum, dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data;
  - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;



- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 4

(1) Sub kelompok Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menyiapkan bahan koordinasi, mengolah data dan informasi untuk bahan penyusunan perencanaan dan program Badan;
- b. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan Badan;
- c. melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. mengumpulkan, menyiapkan bahan koordinasi, mengelola data sebagai bahan laporan;
- e. merumuskan dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk menyusun laporan;
- f. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran badan;
- g. mengolah data keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata naskah dan tata kearsipan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol
- c. melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- d. menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi;
- e. melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan;

- f. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi pengumpulan data, pembuatan buku induk, usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
- g. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- h. melaksanakan tugas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga

## KELOMPOK PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

### Pasal 5

- (1) Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah;
  - c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
  - d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
  - g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
  - i. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat  
KELOMPOK PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Kelompok Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  - e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  - f. pelaporan pendapatan daerah;
  - g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima  
KELOMPOK PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kelompok Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;



- d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- m. melaksanakan analisis regulasi pendapatan daerah;
- n. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- p. pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- r. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- s. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- t. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHANGONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR...7.9

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA